BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

Nomor : 007../PM.00.02/K.JB-11/1/2024 Kuningan, 05 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan**

Kepada Yth,

1. **Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan**
2. **Ketua Persatuan Gereja Indonesia**
3. **Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan**
4. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 647 Tahun

B. Ketentuan Kampanye di Tempat Ibadah

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dalam kampanye atau Kampanye Pemilu di Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang:

   Pelaksana, Peserta dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang: Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan

2) Pasal 72 ayat (1), (1a) dan (1b) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:

   (1) Pelaksana, Peserta dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
   (1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.
   (1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.

3) Pasal 72A ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:

   (3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
   a. gedung;
   b. halaman;
   c. lapangan; dan/atau
   d. tempat lainnya,
   yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

(4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan/atau
f. akademi komunitas.

(5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

(6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
a. pertemuan terbatas; dan
b. pertemuan tatap muka.

(7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap larangan kampanye di tempat ibadah dan Tempat Pendidikan pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau agar Pengurus Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan tidak memberikan izin Kampanye menggunakan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan selain Perguruan Tinggi kepada Peserta Pemilu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Pemilu, PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian kami sampaikan surat imbauan ini, untuk menjadi perhatian bagi Pengurus Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan diwilayah Kabupaten Kuningan dalam tahapan Kampanye Pemilu 2024. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan